



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DURBIANA LARENGGAM, tempat lahir di Pediwang, 12 Nopember 1989, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Wateto Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ardi H. Larenggam, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Desa Jalan Seruni Nomor 225 RT.005/RW.003 Kelurahan Kampung Pisang. DPD KAI Kota Ternate, yang memilih domisili hukum di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 69/SK/2019/PN Tob tanggal 23 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NOKVEN TALURU, tempat lahir Ruko, 18 Nopember 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan, oleh Pdt. B. R. Tukuru, S.Th, Pada tanggal 28 Pebruari 2005, bertempat di Jemaat Talita Kumi Wateto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/KO/CS/HU/2005 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbld.1933. Nomor 75 Yo 1936 No 607. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa sepanjang Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (1). JUAN VERON TALURU jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, (2). VANESYA AAN CRISTI TALURU Jenis kelamin perempuan umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencataan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kedua anak tersebut berada dibawah bimbingan dan asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini di maklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan, perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik seperti sedia kala;
4. Bahwa harapan Penggugat agar rumah tangga dapat kembali baik seperti sedia kala sepertinya hanya tinggal harapan dan tidak akan kembali lagi sebagaimana yang diharapkan, karena pertengkaran, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi disebabkan karena sifat Tergugat semakin berubah,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selalu berusaha untuk bagaimana mengatur dan menyusun perencanaan masa depan hidup berumah tangga, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bertetangga dalam kerukunan kekeluargaan. Namun semua perencanaan, saran dan teguran Penggugat sama sekali tidak pernah di terima oleh Tergugat;
5. Bahwa dalam mengatur dan menyusun perencanaan rumah tangga, selalu saja terjadi cekcok, bahkan dengan seketika Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat hingga babak belur dan berlumuran darah, Penggugat pernah melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Kao, yang kemudian di hadapan Kepolisian Tergugat membuat dan menandatangani Pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam kenyataan kehidupan justru sikap perilaku dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
 6. Bahwa sikap perilaku dan tindakan Tergugat yang sulit untuk hidup harmonis dikarenakan Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan special dengan lelaki lain, Penggugat adalah seorang Majelis dan dipercayakan sebagai Bendahara Jemaat Getsemani Wateto, namun dalam menjalankan tugas muliannya Penggugat terus merasa takut dan tertekan karena selalu mendapatkan ancaman dari Tergugat tanpa alasan yang benar. Bahkan pernah beberapa kali, tepatnya di hari minggu Tergugat dengan menggunakan senjata tajam mengancam dan melarang Penggugat untuk tidak ke Gereja dan apabila Penggugat ke Gereja maka Penggugat akan di bunuh, yang akhirnya pada saat itu juga Pimpinan Jemaat bersama beberapa Pendeta mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat serta menegur dan menasihati Tergugat. Namun sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
 7. Bahwa orang tua dan keluarga Penggugat serta orang tua Tergugat bersama tokoh agama, tokoh adat, serta Pemerintah Desa setempat sudah pernah mengurus dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, bahkan akibat dari cekcok Penggugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak pernah berselisih

paham sampai diselesaikan di hadapan Pemerintah Desa;

8. Bahwa Penggugat sangat merasakan penderitaan, tertekan mengalami kekerasan baik fisik maupun kekerasan Psikis, cekcok secara terus menerus dikarenakan ulah Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi selain putus karena perceraian;
9. Bahwa tepatnya di sekitar akhir tahun 2016 Tergugat kembali melakukan Penganiayaan dengan memukul Penggugat hingga Penggugat mengalami luka sobek di bagian wajah dan mata serta hidung Penggugat berlumuran darah, atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 10 Januari Tahun 2017 diperhadapkan Pemerintah Desa setempat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai, dan juga di saksi orang tua dari dua belah pihak dan juga Pemerintah Desa, Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai;
10. Bahwa, setelah menandatangani Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai Penggugat dan Tergugat kemudian membuat dan menandatangani Surat Hibah atas harta Gono gini (bersama), berupa kebun dan rumah tinggal yang didapat sepanjang perkawinan untuk di Hibakan kepada kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan di ajukan gugatan ini kurang lebih 2 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama tidak lagi serumah ataupun seranjang, sehingga dapat disimpulkan dinamika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dengan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar Gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. **Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

12. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain putus terurai karena Perceraian;
Berdasarkan segala uraian yang telah Kuasa Penggugat kemukakan, Kuasa Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan didepan Pemuka Agama Kristen Protestan, Oleh Pdt. B.R. Tukur. S.Th, Pada tanggal 28 Pebruari 2005, bertempat di Jemaat Talitakum Wateto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 07/KO/CS/HU/2005 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933. No 75 Yo 1936 No 607. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara Putus Terurai Karena Perceraian;
3. Menyatakan bahwa kedua anak masing-masing bernama (1) JUAN VERON TALURU jenis kelamin laki-laki, Umur 12 (dua belas) Tahun, (2). VANESYA AAN CRISTI TALURU Jenis kelamin Perempuan Umur 6 (enam) Tahun. Berdasarkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kedua anak tersebut berada dibawah pemeliharaan, bimbingan dan asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Pihak Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 7 Mei 2019, 15 Mei 2019 dan 21 Mei 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim di persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan Cerai tertanggal 10 Januari 2017;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/KO/CS/HU/2005 tanggal 28 Februari 2005 antara **Nokven**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taluru dengan **Durbiana Larenggam** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Januari 2019;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Januari 2017;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-16012019-0016 tanggal 9 April 2019 atas nama **Juan Veron Taluru** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-16012019-0015 tanggal 9 April 2019 atas nama **Vanesya Aan Cristi Taluru** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Selfince Rasubala:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**DURBIANA LARENGGAM**) terhadap Tergugat (**NOKVEN TALURU**);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2005 di Gereja Talitakumi Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **Juan Veron Taluru**, lahir di Wateto pada tanggal 27 Januari 2007 dan **Vanesya Aan Cristi Taluru**, lahir di Wateto pada tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya aman-aman saja, tetapi kemudian sering terjadi percekocokan yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat diakibatkan sifat dan sikap Tergugat yang selalu cemburu dan berakhir pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selain itu juga faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan babak belur dimana biji mata Penggugat sebelah kanan dalam keadaan luka parah dan Penggugat sempat melaporkannya ke Polsek tetapi sifat dan sikap Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada. Penggugat tidak pernah berselingkuh, tetapi hanya sifat Tergugat yang suka cemburu;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupun pihak gereja dan yang terakhir adalah pihak pemerintah desa tetapi semuanya tidak berhasil dan yang ada hanya kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kesepakatan bercerai dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan Pemerintah Desa Wateto yang ikut ditanda tangani oleh Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tetap menempati rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena selain sikap dan sifat Tergugat yang selalu main kasar, juga telah ada kesepakatan berpisah atau bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Lisna Makasombo:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat (**DURBIANA LARENGGAM**) terhadap Tergugat (**NOKVEN TALURU**);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Februari 2005 di Gereja Talitakumi Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **Juan Veron Taluru**, lahir di Wateto pada tanggal 27 Januari 2007 dan **Vanesya Aan Cristi Taluru**, lahir di Wateto pada tanggal 8 Februari 2013;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya aman-aman saja, tetapi kemudian sering terjadi percekcoakan yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat diakibatkan sifat dan sikap Tergugat yang selalu cemburu dan berakhir pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selain itu faktor ekonomi juga yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2013 dalam keadaan babak belur yaitu tulang belakangnya kebiruan dan ada luka di jari, saat itu Penggugat hanya membawa pakaian yang sementara dipakai karena sebelumnya Penggugat telah bersembunyi di dalam hutan selama kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi tidak terlalu lama, karena orang tua Penggugat yang datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan untuk bercerai yang dibuat di depan Pemerintah Desa Wateto;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak gereja dan desa bahkan di kepolisian, tetapi tidak berhasil dan menurut cerita dari Penggugat, Tergugat pernah membuat pernyataan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah kurang lebih satu (satu) tahun lebih;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena selain sikap dan sifat Tergugat yang selalu main kasar, juga telah ada kesepakatan berpisah atau bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan, oleh Pdt. B. R. Tukuru, S.Th, Pada tanggal 27 Pebruari 2005, bertempat di Jemaat Talita Kumi Wateto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/KO/CS/HU/2005 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbld.1933. Nomor 75 Yo 1936 No 607. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa sepanjang Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama (1). JUAN VERON TALURU jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun, (2). VANESYA AAN CRISTI TALURU Jenis kelamin perempuan umur 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencataan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kedua anak tersebut berada dibawah bimbingan dan asuhan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini di maklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan, perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik seperti sedia kala;
4. Bahwa harapan Penggugat agar rumah tangga dapat kembali baik seperti sedia kala sepertinya hanya tinggal harapan dan tidak akan kembali lagi sebagaimana yang diharapkan, karena pertengkaran, percekcoan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus terjadi disebabkan karena sifat Tergugat semakin berubah, Penggugat selalu berusaha untuk bagaimana mengatur dan menyusun perencanaan masa depan hidup berumah tangga, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bertetangga dalam kerukunan kekeluargaan. Namun semua perencanaan, saran dan teguran Penggugat sama sekali tidak pernah di terima oleh Tergugat;

5. Bahwa dalam mengatur dan menyusun perencanaan rumah tangga, selalu saja terjadi cekcok, bahkan dengan seketika Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat hingga babak belur dan berlumuran darah, Penggugat pernah melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Kao, yang kemudian di hadapan Kepolisian Tergugat membuat dan menandatangani Pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam kenyataan kehidupan justru sikap perilaku dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa sikap perilaku dan tindakan Tergugat yang sulit untuk hidup harmonis dikarenakan Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki hubungan special dengan lelaki lain, Penggugat adalah seorang Majelis dan dipercayakan sebagai Bendahara Jemaat Getsemani Wateto, namun dalam menjalankan tugas muliannya Penggugat terus merasa takut dan tertekan karena selalu mendapatkan ancaman dari Tergugat tanpa alasan yang benar. Bahkan pernah beberapa kali, tepatnya di hari minggu Tergugat dengan menggunakan senjata tajam mengancam dan melarang Penggugat untuk tidak ke Gereja dan apabila Penggugat ke Gereja maka Penggugat akan di bunuh, yang akhirnya pada saat itu juga Pimpinan Jemaat bersama beberapa Pendeta mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat serta menegur dan menasihati Tergugat. Namun sikap dan perilaku Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain putus terurai karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob, tanggal 7 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 13 Mei 2019, tanggal 15 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 20 Mei 2019 dan risalah panggilan tanggal 21 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Desa Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tobelo dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/KO/CS/HU/2005 tanggal 28 Februari 2005 antara **Nokven Taluru** dengan **Durbiana Larenggam** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Talitakumi Wateto, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 Februari 2005;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen Protestan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sebagai manusia dan menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hal ini di maklumi oleh Penggugat, akan tetapi lama kelamaan, perselisihan, cekcok mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat terus bertahan sambil berharap rumah tangga akan kembali baik seperti sedia kala; Bahwa dalam mengatur dan menyusun perencanaan rumah tangga, selalu saja terjadi cekcok, bahkan dengan seketika Tergugat tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat hingga babak belur dan berlumuran darah, Penggugat pernah melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Pihak Kepolisian Polsek Kao, yang kemudian di hadapan Kepolisian Tergugat membuat dan menandatangani Pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam kenyataan kehidupan justru sikap perilaku dan tindakan Tergugat tidak pernah berubah, bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tobelo;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa-apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya terutama keterangan saksi Selfince Rasubal dan saksi Lisna Makasombo ataupun keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat diakibatkan sifat dan sikap Tergugat yang selalu cemburu dan berakhir pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selain itu faktor ekonomi juga yang menjadi penyebabnya dan saksi mengetahuinya karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2013 dalam keadaan babak belur yaitu tulang belakangnya kebiruan dan ada luka di jari, saat itu Penggugat hanya membawa pakaian yang sementara dipakai karena sebelumnya Penggugat telah bersembunyi di dalam hutan selama kurang lebih 2 (dua) hari sehingga dari permasalahan tersebut Tergugat membuat surat pernyataan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat (vide bukti P-1 dan bukti P-4), sehingga dengan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat melalui kuasa hukumnya dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-16012019-0016 tanggal 9 April 2019 atas nama **Juan Veron Taluru** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan bukti surat P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8203-LU-16012019-0015 tanggal 9 April 2019 atas nama **Vanesya Aan Cristi Taluru** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama **Juan Veron Taluru**, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama **Vanesya Aan Cristi Taluru**, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun serta anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- Pasal 47** (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan tentang perwalian, adalah tidak mungkin ditunjuk selama anak masih di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi ataupun pematik, yang dapat mengurangi perhatian dan kasih sayangnya untuk mendidik dan membimbing anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seiyogianya diserahkan kepada orang terdekat yang akrab dengan si anak, yakni ibunya dan dengan demikian, adalah patut dan beralasan jika anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama **Juan Veron Taluru**, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama **Vanesya Aan Cristi Taluru**, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun tersebut dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 4 (empat), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya point 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara **Durbiana Larenggam (Penggugat)** dengan **Nokven Taluru (Tergugat)** yang telah dilangsungkan didepan Pemuka Agama Kristen Protestan, Oleh Pdt. B.R. Tukuru. S.Th, Pada tanggal 28 Pebruari 2005, bertempat di Jemaat Talitakum Wateto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 07/KO/CS/HU/2005 dari daftar pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933. No 75 Yo 1936 No 607, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama **Juan Veron Taluru**, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama **Vanesya Aan Cristi Taluru**, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2019** oleh

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

JONES VICO PAAYS, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP relas panggilan para pihak	Rp. 20.000,00
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.625.000,00</u>
Jumlah	Rp.741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)